

PENGADAAN 12 MOBIL KEPALA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH



Sumber Gambar: <http://www.detik.com/sumbagsel/berita>

Isi berita:

Sebanyak 12 mobil yang dibeli kepala desa di Prabumulih, Sumatera Selatan, ternyata dibeli dari APBD. Hal itu diungkapkan Kepala Koordinator Program Pembangunan dan Masyarakat Desa Sumsel, Yasmaun. "Hasil kroscek saya dengan tim pendamping dan koordinator di Prabumulih ternyata itu menggunakan alokasi dana desa (ADD) bukan dana desa (DD)," ujarnya, saat dikonfirmasi, pada Kamis tanggal 4 Juli 2024. Dia menjelaskan, ada perbedaan ADD dengan DD. Kata dia, ADD merupakan anggaran dari daerah atau APBD. Sedangkan DD berasal dari APBN yang langsung ditransfer ke rekening desa.

"Pembelian mobil 12 Kades di Prabumulih bukan memakai Dana Desa tapi itu bantuan wali kota. Sudah kita kroscek ke koordinator di daerah, pakai ADD bukan DD," katanya. Dia mengatakan, pengadaan itu tak diketahuinya karena tak memakai dana desa. Kendaraan itu juga bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan desa dan masyarakat. Menurut Yasmaun, DD hanya diperuntukkan untuk memprioritaskan seluruh pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. "APBDes dipakai untuk skala prioritas untuk kepentingan rakyat. Pembelian kendaraan juga diperbolehkan, asalkan untuk kepentingan masyarakat bukan pribadi. Kalau mau untuk pribadi, pakai uang sendiri. Jika pakai DD, maka asetnya menjadi milik desa," ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Prabumulih, Elman, yang dimintai komentar soal pembelian kendaraan dinas Toyota Rush untuk 12 kepala desa di wilayahnya menggunakan APBD enggan menanggapi pertanyaan awak media. "Sudah itu, sudah," ujarnya saat ditanya awak media di Kantor Gubernur Sumsel usai Rakor dan *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi, kabupaten/kota se-Sumsel.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7422637/12-mobil-kades-ternyata-dibeli-pakai-apbd-prabumulih>, Mobil Kades Ternyata Dibeli Pakai APBD Prabumulih, 4 Juli 2024.
2. <https://sumsel.tribunnews.com/2024/07/02/inspektorat-mobil-operasional-desa-di-prabumulih-boleh-dipinjam-warga-untuk-keperluan-mendesak?page=2>, Mobil Operasional Desa di Prabumulih Boleh Dipinjam warga untuk Keperluan Mendesak, 2 Juli 2024.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 1 angka 1, *Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*
 - Pasal 71 ayat (1), *Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.*
 - Pasal 72 ayat (2), *Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa*
 - Pasal 72 ayat (1), *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:*
 - a. *pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;*
 - b. *alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
 - c. *bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;*
 - d. *alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;*
 - e. *bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;*
 - f. *hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan*
 - g. *lain-lain pendapatan Desa yang sah.*

- Pasal 72A, *Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.*
 - Pasal 74 ayat (1), *Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.*
 - Pasal 74 ayat (2), *Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.*
 - Pasal 74 ayat (3), *Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pasal 1 angka 9, *Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.*
 - Pasal 96 ayat (1), *Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.*
 - Pasal 96 ayat (2), *ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.*
 - Pasal 96 ayat (3), *ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:*
 - a. *kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan*
 - b. *jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.*
 - Pasal 96 ayat (7), *Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.*

- Pasal 100 ayat (1), *Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:*
 - a. *paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan*
 - b. *paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:*
 - 1. *penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;*
 - 2. *operasional pemerintahan Desa;*
 - 3. *tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan*
 - 4. *insentif rukun tetangga dan rukun warga.*